

IMPLEMENTASI DANA DESA DI KABUPATEN BANTUL

(Studi Kasus di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon dan Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Tahun 2015-2016)

Oleh :

Fajar Baskara, Fbaskara28@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa pada tahun awal tahun 2015 menjadi permasalahan. Desa harus dihadapkan dengan aturan yang baku dari pemerintah agar bisa mengalokasikan dana desa dengan baik. Regulasi setiap tahun yang berubah membuat desa harus bisa penyesuaian dengan aturan yang ada. Pada awal tahun 2015 yang menerima dana desa di Kabupaten Bantul sendiri ada 75 desa. Salah satunya Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung. Desa Bangunharjo berada dipertbatasan Kabupaten Bantul dengan Kotamadya Yogyakarta, sementara Desa Sumberagung berada di sebelah tengah-tengah Kabupaten Bantul. Bila dilihat penerapan dana desa, kedua desa tersebut memiliki keterbukaan kepada masyarakat masing-masing terkait pengalokasian dana tersebut walaupun porsi nya tidak sama. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang implementasi dana desa yang berada di Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini didapat hasil bahwa dalam implementasi dana desa studi kasus Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung berbeda mengenai penerapan. Desa Bangunharjo menerima pengalokasian dana desa yang lebih besar dari pada Desa Sumberagung tetapi mengenai pengalokasiannya belum maksimal. Hal itu bisa dilihat pada tahun 2016 pertengahan adanya penurunan jumlah dana yang diterima, karena laporan pertanggung jawaban yang juga belum selesai. Mengenai sosialisasi untuk Desa Bangunharjo kurang dan Desa Sumberagung sudah baik. Belum adanya keterbukaan kepada masyarakat menjadi salah satu kendala implementasi dana tersebut. Pemahaman tentang pengalokasian dana desa juga belum maksimal diberikan kepada masyarakat. Peran dari lembaga desa yang kurang maksimal serta kordinasi dari masing-masing lembaga desa tersebut. Kemudian di Desa Sumberagung untuk pengalokasiannya sudah maksimal hal itu bisa dilihat dari pelaporan pertanggung jawaban yang tepat waktu. Peran dari masing-masing lembaga desa sangat maksimal dan berjalan sesuai dengan tugas serta fungsinya. Keterbukaan mengenai dana desa kepada masyarakat di Desa Sumberagung sangat

terbuka. Sumber daya manusia dari pamong desa juga memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab sudah semestinya jika implementasi Dana Desa di Desa Sumberagung bisa berhasil dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya keterbukaan mengenai dana desa untuk pengalokasiannya juga keterlibatan lembaga desa yang kurang maksimal. sehingga belum terkoordinasi pengalokasian dana desa dengan baik, baik itu fisik maupun non fisik. Hal tersebut menjadi masalah dalam implementasi Dana Desa terutama di Desa Bangunharjo, sementara di Desa Sumberagung sudah berjalan baik dan berhasil Karena didukung oleh berbagai faktor seperti yang disebutkan di atas tadi.

Kata Kunci : Implementasi, Dana Desa, Desa Bangunharjo, Desa Sumberagung

PENDAHULUAN

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.¹

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah (PP) diterbitkan untuk menjabarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain sudah sangat ditunggu – tunggu, keberadaan PP Nomor 72 Tahun 2005 ini juga amat strategis. Kestrategian PP terletak pada substansi materi yang dikandungnya dalam PP No 72 tahun 2005 mengatur tentang desa, di mana pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.²

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian diperkuat dengan PP No 72 Tahun 2005 yang memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Berdasarkan PP. 72 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintah, dan sosial masyarakat. Pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini

¹ Undang-Undang No.06 Tahun 2014. Pasal 1.

² Dwi Astuti, *Pesepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bumiayu*, Jurnal IKIP Semarang. Vol 2 no 1 hlm 36.

dilakukan agar desa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga desanya. Sehingga kesejahteraan, masyarakat meningkat dan mempercepat laju pembangunan nasional.³

Data yang terdapat di Kabupaten Bantul ada 75 desa yang akan menerima alokasi dana desa. Dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN Kabupaten Bantul ada penambahan Rp 5.000.000.000,- dari dana desa yang sebelumnya. Total dana desa untuk 75 desa yang ada di kabupaten ini sebesar Rp. 21.000.000.000,-. Termasuk Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung daftar penerima dana desa tersebut.⁴

Pada tahun 2015 dana desa untuk Desa Bangunharjo cair Rp 1.756.519.000,- dan untuk Desa Sumberagung Rp 1.536.783.000. Dana desa tersebut dicairkan melalui tiga tahapan.⁵ Dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Bantul No 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, pegawai kelurahan maupun masyarakat bisa mengetahui dengan pasti besaran dana desa yang digunakan untuk infrastruktur maupun yang lainnya. Masyarakat juga bisa mengetahui pengalokasian dana desa ke daerahnya masing – masing. Peraturan tersebut juga dimaksudkan sebagai dasar hukum diserahkannya dana desa kepada

³ Helen Florensi, Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, *FISIP Universitas Airlangga*, 2014 Vol 2.

⁴ Hdy, *Dana Desa Tambahan Dikanbupaten Bantul*, Tribunjogja.com, diakses pada tanggal 10 oktober 2016 pukul 12.30

⁵ Peraturan Bupati Bantul No 29 Tahun 2015

desa yang menerimanya. Perubahan yang paling beda dari peraturan bupati sebelumnya yaitu jumlah tahapan pencairan dana desa yang tadinya 3 tahap menjadi 2 tahap, komposisinya adalah 60% dan 40%. Sehingga desa sudah bisa mengajukan ke bupati melalui camat, kemudian dari camat ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Setelah itu dari DPPKAD langsung ditransfer ke rekening desa.⁶

Kecamatan Sewon merupakan salah satu kecamatan dengan beberapa desa yang pengelolaan dana desanya cukup besar. Salah satunya adalah Desa Panggunharjo dan Desa Bangunharjo yang termasuk dalam desa penerima dana desa dalam jumlah yang besar. Tetapi dalam pelaksanaannya di Desa Bangunharjo banyak ditemukan kekurangan-kekurangan.

Pemerintah mempunyai pandangan bahwa dengan adanya dana Desa tersebut menjadikan setiap desa harus mampu menjadi maju dalam semua hal, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Padahal kita sendiri juga harus tahu apakah desa tersebut sudah siap dalam pelaksanaan dana Desa. Jika tidak ada kesiapan dari desa itu sendiri akan menemui banyak kendala. Salah satunya bisa terjadinya kesalahan dalam pengalokasian Dana Desa tersebut, bahkan juga mengarah ke tindakan korupsi. Padahal implementasi Dana Desa tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi Dana Desa tersebut dengan perbandingan Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung

⁶ Heri Sidik, *Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mulai bisa mencairkan dana desa*, <http://.antarayogya.com>, diakses pada tanggal 10 oktober 2016 pukul 11.00

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif karena lebih menekankan pada masalah proses dan makna sesuai dengan bentuk aslinya seperti waktu dicatat.⁷ Strategi yang dipilih adalah studi kasus ganda terpancang. Sebuah penelitian disebut dengan studi kasus ganda bilamana penelitian tersebut terarah pada sasaran dengan dua karakteristik. Artinya, penelitian tersebut dilakukan pada dua atau lebih kasus yang berbeda. Mengingat permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan dalam proposal sebelum peneliti terjun dan menggali permasalahan di lapangan, maka jenis penelitian kasus ini secara lebih khusus disebut studi kasus terpancang (*embedded case study research*).⁸ Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya diamati dan dicatat. Data penelitian ini, diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan dalam penelitian, dimana data diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan langsung dengan penelitian atau memberikan. Data primer ini dilaksanakan dengan wawancara terhadap unit analisa yang dijadikan sebagai narasumber. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan narasumber Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung dengan pokok wawancara tentang implementasi dana desa di

⁷ H. B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo 2006 hlm 40.

⁸ H. B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo 2006, hlm 139.

Kabupaten Bantul khususnya di Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung tahun 2015-2016.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan pengumpulannya oleh peneliti, semisal data yang diperoleh dari sumber buku, majalah ilmiah, arsip, dan publikasi lainnya. Data penelitian ini yaitu data lapangan dengan melihat kondisi dilapangan. Adapun data – data yang dimaksud sebagai berikut⁹ :

1. Dokumen-dokumen terkait implementasi dana desa di Kabupaten Bantul, Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung.
2. Peraturan-peraturan yang mengatur implementasi dana desa di Kabupaten Bantul.

PEMBAHASAN

A. Strategi

1. Indikator Strategi dalam Sosialisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung.

Strategi terkait dengan sosialisasi pelaksanaan dana desa sebenarnya memiliki kesamaan pada dua desa ini. Sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa di Desa Bangunharjo bahwa pelaksanaan sosialisasi itu dari bawah, artinya baik dari jajaran Dukuh, BPD, LPMD, POKGIAT melakukan

⁹ Sutopo H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS Press), 2006. Hlm 56.

musyawarah rencana pembangunan tingkat pedukuhan (MUSRENBANGDUK) nanti setelahnya akan diadakan musyawarah ditingkat desa yaitu MUSRENBANGDES.

Sosialisasi ini memang sesuai ketentuan dari pemerintah bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan, disusunnya terlebih dahulu program-program yang akan diajukan ke pemerintah desa, keikutsertaan dari kelompok-kelompok masyarakat yaitu dari LKMD, BPD, POKGIAT, PKK, maupun Karang Taruna terlibat sebagai bentuk pengambilan keputusan nantinya. Menurut Bapak Budi Santosa selaku Wakil Ketua BPD Desa Bangunharjo mengatakan bahwa mengenai sosialisasi dana desa ada dari kabupaten langsung dan BPD hanya sebatas mitra serta control saja. Untuk MUSRENBANGDES BPD juga dilibatkan, waktunya bersamaan dengan Musyawarah Desa (musdes). Kendala dalam MUSRENBANGDES yaitu sumber dana yang di dalamnya ada 3 hal yaitu PAD, ADD, dan dana desa. Kemudian adanya aturan pelaksanaan yang terus disempurnakan. Ditambah lagi untuk tahun ini menggunakan sistem aplikasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Sistem Keuangan Desa (SIKODES).

Wawancara dengan Bapak Suryo Purnomo selaku ketua LPMD Desa Bangunharjo mengatakan sebagai berikut.

...terkait sosialisasi yaa... kami dari LPMD diikutkan mas, tetapi hanya perwakilan, karena memang untuk LPMD kan sebagai mitra dipemerintah desa

tetapi juga terlibat didalam kepanitian TPK dan hanya perwakilan saja. Biasanya itu diawal sosialisasinya, tapi begini mas kan sekarang itu aspirasi masyarakat dari bawah bahasanya bottom up nah itu dari musyawarah perpedukuhan nanti hasil musyawarah itu naik ke musyawarah desa.

Untuk Desa Sumberagung sesuai dengan penuturan bapak Suhariono selaku Kaur perencanaan, untuk sosialisasi ke masyarakat dengan cara melakukan musyawarah desa, kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Sumberagung. Di dalam musyawarah tersebut dilibatkan BPD, LPMD, POKGIAT, tetapi yang mengadakan musyawarah desa adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). Kemudian di dalam musyawarah itu nantinya akan dipilih mana yang akan jadi prioritas pembangunannya.¹⁰

Hasil dari sosialisasi dana desa diatas menunjukkan bahwa peran serta dari pamong desa sangat penting juga adanya peran dari masyarakat sendiri agar proses pelaksanaan dan penggunaan dana desa bisa berjalan dengan baik. Bila dikaitkan dengan landasan teori strategi dalam implementasi ditemukan kecocokan. Menurut teori Edwards III mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Mengenai implementasi kebijakan masyarakat agar tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan baik kepada masyarakat atau keolpmok sasaran sehingga akan mengurangi kelemahan implementasi.¹¹

¹⁰ Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Desember 2016.

¹¹ Subarsono, AG. *Ananlisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 90.

Indikator Mekanisme Penggunaan Dana Desa secara Bertahap.

Penggunaan Dana Desa sudah diatur ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 pada Bab 4 Pasal 21 menyebutkan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pembiayaan masyarakat. Juga pada Pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Baron Nur Cahyo Amd selaku Sekretaris Desa di Desa Bangunharjo mengatakan sebagai berikut.

Kami melaksanakan sesuai dengan 3 hal yang jadi peraturan yaitu pembangunan ada *corblok* jalan, *talud*, Gedung PAUD, TK, Gedung Serbaguna. Untuk pemberdayaan masyarakat seperti kelompok keluarga kurang mampu, juga ada pelatihan mengolah bahan-bahan yang ada disekitar untuk dijadikan bahan makanan sehari – hari. Pemerintahan ada operasional Pemerintah Desa, BPD, LPMD, serta nanti operasional RT, di bagian pembinaan ada bulan bakti gotong royong. Pelatihan Linmas, fasilitasi kegiatan PKK, LPMD, Karang Taruna, fasilitasi RASKIN dan pendataan kemiskinan.¹³

Kelemahan di Desa Bangunharjo adalah kurangnya keterbukaan mengenai data yang diperoleh peneliti. Pemerintah Desa Bangunharjo tidak memiliki RPJMDES karena menurut penuturan dari Bapak Budi Santosa selaku Wakil Ketua BPD Desa Bangunharjo bahwa memang untuk Desa Bangunharjo belum pernah ada RPJMDES. Bahkan hal ini sudah terjadi dari lurah yang dulu, ini yang menjadi

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49

¹³ Baron Nur Cahyo Amd, Carrik Desa Bangunharjo, Wawancara pada tanggal 02 januari 2017.

kendala di setiap MUSRENBANGDES. Memang dalam hal ini posisi BPD hanya sebagai mitra untuk melaksanakan musyawarah desa karena memang untuk RPJMDES itu dari pihak Lurah yang membuatnya.¹⁴

Sementara dana desa untuk Desa Sumberagung juga mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Berikut penuturan dari Bapak Suhariono selaku Kaur Perencanaan.

Desa Sumberagung ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun untuk dana desa ini yaitu pada tahun 2015 turun 800 juta dan untuk tahun 2016 ada kenaikan 200 juta jadi sekitar 1 Milyar kurang lebihnya.¹⁵

Bapak Murdono selaku kaur kesra Desa Sumberagung juga mengatakan hal yang sama,

Kalau dana desa setiap tahunnya meningkat mas, tapi saya tidak tahu persis naiknya dana nya berapa. Yang jelas kalau untuk bagian kesejahteraan ada kenaikan yang signifikan mas. Dan masyarakat merasa terbantu sekali dengan adanya dana itu. Uga pemertaan yang lebih dibagian yang kurang.¹⁶

Dari hasil wawancara dua desa diatas mengenai pengalokasian dana desa di desa masing-masing adanya perbedaan yaitu antara desa bangnunharjo dimana tahun 206 dan 2017 ada penurunanya tetapi untuk desa sumberagung ada kenaikan disetiap tahunnya yaitu 2015 dan 2016.

B. Hubungan antar Organisasi.

1. Komunikasi Antar Lembaga

¹⁴ Budi Santosa, Selaku Wakil Ketua BPD pada tanggal 18 januari 2017.

¹⁵ Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Desember 2016.

¹⁶ Murdono, Kaur Kesra Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 18 januari 2017.

Komunikasi antar lembaga di pemerintah desa sudah ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan dana desa baik itu dari musyawarah dengan warga juga penerapan dana desa. Hasil wawancara dengan bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa Banguharjo mengatakan sebagai berikut.

Kita selalu koordinasi mulai dari tingkat pedukuhan sampai dengan pemerintah desa, keterlibatan BPD, LPMD serta perangkat desa lainnya sebagai pendorong pembangunan baik disektor fisik maupun non fisik.¹⁷

Peran serta perangkat desa dan lembaga desa sangat penting, selain itu juga tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri. Di Pedukuhan Tanjung Desa Banguharjo, partisipasi masyarakat terlihat dalam pembangunan *corblok* jalan, bahkan masyarakat antusias dengan adanya dana desa ini, masyarakat juga mau untuk swadaya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari dana desa itu sendiri. Tetapi memang untuk pembangunanya bertahap, nantinya dari tahapan itu bisa terpenuhi atau selesai semuanya sesuai dengan yang diajukan ke pemerintah desa.¹⁸

Sementara untuk Desa Sumberagung menurut bapak Suhariono selaku Kaur Perencanaan mengatakan sebagai berikut.

Mengenai prosesnya kami mengundang semua tokoh masyarakat yang ada di Desa Sumberagung agar nanti bisa diteruskan ke masyarakat terkait waktu pelaksanaan dana desa, adanya musrenbangdes, musdes agar nanti seluruh masyarakat yang ada di Sumberagung tahu tentang penerapan dana desa ini, di

¹⁷ Baron Nur Cahyo A.md, Carik Desa Banguharjo, Wawancara pada tanggal 2 Januari 2017.

¹⁸ Supardi, Dukuh Tanjung Desa Banguharjo, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2016.

dalam pembuatan RPJMDES, RKPDES, MUSDES juga kami mengajak semua perangkat desa dan masyarakat yang paling terpenting.¹⁹

Bapak Ponimin selaku Dukuh Turi juga mengatakan sebagai berikut.

Mengenai koordinasi dengan perangkat desa jelas ada, karena *pas* awal-awal tahun penerapannya dana desa itu kita selalu diberikan sosialisasi. Pokoknya saya sebagai dukuh tidak kebingungan *mas* terkait nanti pengajuan dan pelaporan karena ada yang sudah mengurusnya, kita dari pedukuhan tinggal mengajukan saja.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, bila dikaitkan dengan indikator hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan ditemukan kecocokan dengan teori implementasi menurut Meter dan Horn, dijelaskan bahwa dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu adanya dukungan dan koordinasi oleh lembaga lainnya untuk keberhasilan program tersebut.²¹

2. Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Adanya dana desa membuat masyarakat mengalami peningkatan di berbagai bidang. Hal tersebut karena memang untuk sebagian dana desa pengalokasiannya untuk pemberdayaan dan kemasyarakatan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 yaitu pada bab V penggunaan pasal 19 ayat 1 bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dalam hal ini Bapak Baron Nur Cahyo Selaku Sekretaris Desa Bangunharjo mengatakan sebagai berikut.

¹⁹ Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, Wawancara pada tanggal 28 Desember 2016.

²⁰ Ponimin, Kepala Dukuh Turi Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 27 Desember 2016.

²¹ Purwanto, Erwan Agus dan Dyah R. *Implementasi Kebijakan Publik*. 2012 Yogyakarta: Gava Media hlm 100.

Dengan adanya dana desa lingkungan ditingkat masyarakat lebih tertata dan mulai berkembangnya keahlian masyarakat dalam memproduksi makanan tambahan. Masyarakat bisa mandiri karena kita adakan pelatihan membuat makanan dengan bahan-bahan yang ada dilingkungan sekitar, dengan adanya pelatihan dan pembinaan masyarakat bisa menjual olahan yang dihasilkan dari bahan-bahan sekitar tadi, serta perekonomian masyarakat bisa terbantu.

Sementara menurut Bapak Suhariono selaku Kaur Perencanaan untuk Desa Sumberagung dengan adanya dana desa ini masyarakat sangat antusias di mana masyarakat bisa mengajukan bantuan proposal untuk kemajuan pedukuhan masing-masing dan tidak harus diajukan ke kabupaten tetapi bias langsung diajukan ke desa. Kondisi masyarakat juga meningkat baik dari segi perkonomian, social, dan bidang lainnya Misalkan jika jalan sudah diperbaiki atau bagus masyarakat banyak yang lewat jalan tersebut baik untuk ke pasar berjualan maupun membeli barang.²²

Memang dengan adanya dana desa masyarakat menjadi mandiri dari segi perekonomian dan sosial. Bapak Ponimin mengatakan bahwa melalui dana desa ini masyarakat lebih bisa bersatu, karena lewat gotong royong masyarakat bisa bertemu dan bersama-sama membangun semisal *corblok* jalan atau *bangket kali*. Juga sebagai pembangunan untuk kampung sendiri, jika tidak ada, pembangunannya bisa membutuhkan waktu yang lama.²³ Peran serta masyarakat

²² Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 desember 2016.

²³ Ponimin, selaku Dukuh Turi Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 27 Desember 2016.

juga sangat penting, karena jika masyarakat tidak mendukung adanya dana desa untuk pembangunan di pedukuhan masing-masing tidak bisa terlaksana dengan baik.

3. Sumberdaya

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting yang tidak dapat terpisahkan dari peran serta organisasi yang ada di pemerintah desa. Sebagai pelaksana maupun pengawasan dalam penanganan dana desa. Karena memang peran serta dari masyarakat, pamong desa serta lembaga-lembaga desa sangat penting. Dalam hal ini dipaparkan sebagai berikut.

a) Kepala Desa

Dalam hal ini peran kepala desa yaitu keikutsertaan di sosialisasi juga pengawasan tentang penggunaan dana desa. Pada pembuatan RPJMDES juga karena peran kepala desa sangat penting sebagai pendorong serta masukan terhadap penggunaan hal dana desa. Tetapi untuk Desa Bangunharjo karena ada pergantian lurah baru dan baru saja pelantikan baru akan ada penyesuaian. Peneliti hanya bisa mendapatkan data terkait dana desa pada Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Kesra juga Lembaga Desa karena belum pahamnya lurah yang baru untuk penanganan dana desa.

Hal ini sama dengan yang dikatakan Bapak Baron Nur Cahyo selaku Sekretaris Desa Bangunharjo bahwa untuk Kepala Desa yang baru memang belum paham mengenai penanganan dana desa untuk Desa Bangunharjo dan di disosisikan

ke Sekretaris Desa.²⁴ Tetapi terkait dengan RPJMDES dan RKPDES menurut pengakuan Bapak Budi Santosa selaku Wakil BPD bahwa untuk Desa Bangunharjo belum pernah ada RPJMDES DAN RKPDES yang ada langsung turunanya yaitu Perdes, maka dari hal ini, acuan pembangunan di Desa Bangunharjo tidak pernah ada.²⁵

b) Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Pasal 1 No. 5 menyebutkan bahwa peran BPD yaitu melaksanakan peran fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²⁶ Tetapi terkait dengan pengalokasian dana desa peran BPD ikut serta pada bagian pengawasan tetapi tidak untuk melaksanakan.

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Budi Santosa selaku wakil dari BPD Desa Bangunharjo bahwa "...peran BPD adalah mitra dan kontrol, mitra dalam hal perencanaan kegiatan dan anggaran, untuk kontrol dalam hal pengawasan."²⁷ Terkait dengan perencanaan kegiatan tersebut memang peran BPD sendiri ikut serta dalam musyawarah rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) tetapi untuk Desa Bangunharjo belum adanya RPJMDES menyebabkan adanya hambatan dalam hal perencanaan pembangunan, dan hanya mengadakan pada hasil musyawarah desa serta proposal yang diajukan masyarakat untuk rencana pembangunan pedukuhan.

²⁴ Baron Nur Cahyo, Selaku Sekretaris Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 02 januari 2017.

²⁵ Budi Santosa, Selaku Wakil BPD Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 18 Januari 2017.

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114.

²⁷ Budi Santosa, Wakil BPD Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 18 januari 2017.

c) LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Mengenai LPMD berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat dan nantinya akan disampaikan kepada pemerintah desa, juga sebagai mitra didalam pemerintah desa. Hal ini dikatakan oleh bapak Suryo Purnomo sebagai berikut.

Kalau LPMD itu ya berperan sebagai mitra *mas*, kalau BPD itu kan pengambil keputusan tetapi kalau kita tidak bisa pengambil keputusan hanya saja keikutsertaan kita soal rapat bersama dengan lembaga – lembaga desa itu kita ikut jelas *mas*.²⁸

d) Karang Taruna.

Peran serta dari karangtarun desa juga terlibat karena keikutsertaan lembaga – lembaga desa juga mempengaruhi, menurut Ketua Karang Taruna Desa Bangunharjo Wisnu Budi Santoso mengatakan bahwa, “...kalau peran karangtaruna ikut membantu di dalam musyawarah karena ada kita ada program yang diajukan ke pemerintah desa dan didanai dari dana desa *mas*.²⁹”

Jadi peran serta karangtaruna disini hanya sebagai penyampai aspirasi dari kepemudaan desa. Juga sebagai pengguna dana desa dimana ada program yang diajukan ke pemerintah desa.

e) PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga).

Peran dari PKK di pemerintah desa sebagai peningkatan masyarakat desa yaitu ibu dan anak, hal ini dikatakan oleh Ibu Widi Suarsih selaku pengurus PKK Desa Bangunharjo yaitu sebagai berikut.

²⁸ Suryo Purnomo, Ketu LPMD Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 27 Maret 2017.

²⁹ Wisnu Budi Santoso, Ketua Karangtaruna Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 29 Maret 2017.

PKK disini *mas*, perannya *yaa* sebagai mitra tetapi kita fokuskan ke bagian ibu dan anak, *yaa* ada posyandu, nanti ada pelatihan ibu – ibu yang ada di desa sini tetapi kita ambil perwakilan saja, terkait dengan Paud itu ada tetapi ada tim yang menangani sendiri juga dari PKK.³⁰

Dari penuturan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran serta dari PKK juga sebagai mitra tetapi dititik fokuskan ke bagian paud dan anak yang ada didesa masing-masing. Sedangkan ketika ada rapat atau musyawarah di kedua desa tersebut semua dilibatkan walaupun hanya perwakilan saja dan jika terkait yang lain-lain seperti alokasi dana, kesemuanya mengatakan bahwa dari PKK hanya tinggal menggunakan dan melaksanakannya.

Sumberdaya :

1. Kepala Desa

Sedangkan di Desa Sumberagung, untuk peran lurah dalam hal penanganan dana desa yaitu sebagai penanggung jawab, untuk pembuatan Musdes sudah baik dan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sebab sama halnya Desa Bangunharjo, tugas Kepala Desa yaitu sebagai pendorong serta memberi masukan. Sebagai penanggungjawab di semua pengalokasian dana desa.

Sementara untuk Desa Sumberagung Kepala Desa ikut serta dalam sosialisasi dana desa, juga untuk musyawarah desa. Tetapi hanya sebatas pemberi masukan. Terkait penyelenggaraan musdes itu dari BPD. Juga keterlibatan masyarakat itu harus. Untuk pelaksanaan dana desa dan pengalokasiannya terkait alokasi pembangunan itu dari tim pelaksana kegiatan (TPK). Hal ini dikatakan oleh Bapak

³⁰ Widi Sukarsih, Pamong Bagian Kesra dan Pengurus PKK Desa Bangunharjo, wawancara pada tanggal 23 Januari 2017.

Suhariono selaku Kaur Perencanaan Desa Sumberagung bahwa untuk yang mengurus belanja (pasir, batu, semen dan lain-lain) itu dari TPK. Juga dalam pelaporannya tetapi nanti yang melaporkan ke pemerintah Kabupaten Bantul itu dari desa.³¹

2. Badan Permusyawaratan Desa.

Kemudian ketika di lapangan ditemukan fakta yaitu BPD Desa Sumberagung menurut Bapak Sujono selaku Ketua BPD Desa Sumberagung mengatakan sebagai berikut.

Untuk pengawasan BPD diikutsertakan, tetapi untuk melaksanakan kita tidak dilibatkan karena sudah ada tim pelaksana kegiatan (TPK) tetapi semua pertanggungjawaban ada di lurah. Untuk di Desa Sumberagung mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) itu sudah ada dari dulu, mengenai acuan pembangunannya jelas menggunakan RPJMDES.³²

Desa Sumberagung sendiri dalam hal ini terkait dengan acuan pembangunannya sendiri sudah bagus. Juga peran anggota BPD sumberagung terlibat. Keterbukaan dari Pemerintah Desa Sumberagung menjadi hal yang paling utama.

Dari Kedua diatas bisa dilihat bahwa peran dari BPD yaitu sebagai pengawas dan perencanaan pengalokasian dana desa, terkait dengan pelaksanaan dari pemerintah desa. Dimana tim pelaksana kegiatan yang melaksanakan tugas tersebut.

3. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).

dari Desa Sumberagung, menurut bapak Suharjono selaku Ketua LPMD mengatakan sebagai berikut.

³¹ Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Desember 2016.

³² Suhariono, Kaur Perencanaan Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Desember 2016.

Peran dari LPMD sendiri *yaa* sebagai pengawas, penampung aspirasi juga dari masyarakat dan tentunya sebagai mitra didesa, yang jelas setiap rapat kita selalu diikutkan di desa *mas*. Tapi dari LPMD ada yang jadi tim pelaksana kegiatan *mas* hanya saja 2 orang kalau tidak salah.³³

4. Karang Taruna.

Sedangkan di Desa Sumberagung menurut Teguh Pranowo selaku Ketua Karang Taruna Desa Sumberagung mengatakan sebagai berikut.

Kita kalau ada musyawarah di desa baik itu membahas Dana Desa, RPJMDES, kita diikutkan *mas*, tetapi kita tidak ikut tim yang ada di dalamnya hanya saja kita bisa menyampaikan aspirasi atau pendapat bilamana dari karangtaruna dinilai ada yang mengganjal terkait musyawarah.³⁴

Jadi peran serta karangtaruna disini hanya sebagai penyampai aspirasi dari kepemudaan desa, juga sebagai pengguna dana desa dimana ada program yang diajukan ke pemerintah desa. Juga melihat bagaimana penerapan dana desa ini apakah sudah sampai kemasyarakat atau belum.

5. PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga).

Desa Sumbergaung juga sama, menurut Ibu Purwanti selaku Pengurus PKK Desa Sumberagung yaitu sebagai berikut.

Kalau PKK *yaa* sebagai mitra *mas*, *pas* rapat-rapat di desa diundang, tetapi hanya perwakilan, intinya kita itu tinggal *ngecakke* atau melaksanakan terkait lain-lain itu *yaa* dari desa *mas*.³⁵

Dari penuturan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran serta dari PKK juga sebagai mitra tetapi dititik fokuskan ke bagian paud dan anak yang ada didesa

³³ Suharjono, Ketua LPMD Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 20 Maret 2017.

³⁴ Teguh Pranowo, Ketua Karangtaruna Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 28 Maret 2017.

³⁵ Purwanti, Pamong Bagian Kesra dan Pengurus PKK Desa Sumberagung, wawancara pada tanggal 27 Maret 2017.

masing-masing. Sedangkan ketika ada rapat atau musyawarah di kedua desa tersebut semua dilibatkan walaupun hanya perwakilan saja dan jika terkait yang lain-lain seperti alokasi dana, kesemuanya mengatakan bahwa dari PKK hanya tinggal menggunakan dan melaksanakannya.

Dari hasil pemaparan diatas adanya kecocokan dengan teori Meter dan Horn bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi salah satunya adalah sumberdaya. Implementasi sumberdaya manusia.

Dari pemaparan diatas bisa dilihat melalui komparasi kedua desa sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Komparasi Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung Penerapan Dana Desa

No	Impelementasi Dana Desa	Desa Bangunharjo	Desa Sumberagung
1	Sosialisasi	Tidak ada	Ada
2	Perencanaan	Ada	Ada
3	Pengalokasian	Ada	Ada
4	Pelaporan	Ada	Ada

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian implementasi dana desa di Kabupaten Bantul studi kasus Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon dan Desa Sumberagung Kecamatan Jetis tahun 2014-2016 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Desa Bangunharjo.

Secara umum implementasi dana desa di Desa Bangunharjo pada tahun 2014-2016 dari pusat turun semua. Pada tahun 2015 Dana Desa di Desa Bangunharjo mencapai Rp. 1.756.519.000 dan dapat dicairkan sampai tahap ke III. Sedangkan di tahun 2016 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran, karena di bulan Oktober adanya pemilihan lurah pengalokasian dana desa menjadi berhenti dan akan dilanjutkan pada tahun 2017 awal. Anggaran dana desa di Desa Bangunharjo termasuk besar dibandingkan dengan di Desa Sumbeagung akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan sehingga tidak bisa berjalan efektif.

Kekurangan tersebut adalah tidak adanya keterbukaan mengenai pengalokasian semua dana desa tersebut. Kemudian sumber daya manusia yang kurang bisa menjalankan atau mengoperasikan komputer. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya pelaporan dana desa di Desa Bangunharjo ini. Dari segi efektivitas dana desa, di Desa Bangunharjo sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam pengalokasian dana desa sudah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Disamping itu juga untuk sosialisasi juga melibatkan BPD, LPMD, PKK, Karangtaruna yang ada di Desa Bangunharjo.

Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan oleh Desa Bangunharjo hanya dikoordinir melalui Kepala Dusun masing-masing dan tidak pada masyarakat secara menyeluruh. Sehingga terkadang masyarakat tidak mengetahui tentang alokasi dana desa tersebut. Kemudian hal tersebut ditambah dengan pelaksanaan yang sempat tertunda pada pertengahan tahun 2016 karena adanya pelaporan dana desa yang terlambat. Hal itu membuat pencairan dana desa di tahun 2017 menjadi terlambat.

2. Desa Sumberagung

Implementasi dana desa di Desa Sumberagung pada tahun 2014-2016 tidak adanya kendala yang berarti. Alokasi dana desa dilaksanakan secara terbuka serta menggunakan acuan pembangunan yang sudah tertata dengan baik. Hal itu dikarenakan Desa Sumberagung sudah memiliki RPJMDES dan RKPDES sebagai acuan pembangunan desa. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Sumberagung sudah tergolong sangat baik karena hampir semua pamong desa bisa mengoperasikan komputer. Sehingga secara keseluruhan tidak ada kendala dalam pembuatan pelaporan dana desa.

Selain itu dalam sosialisasi dana desa juga melibatkan masyarakat, BPD, LPMD, PKK, serta karangtaruna. Ketika peneliti terjun ke lokasi penelitian, sambutan dan keterbukaan yang diberikan oleh pamong desa sangat baik. Bahkan data-data mengenai alokasi dana desa diperlihatkan secara lengkap sehingga memudahkan peneliti dalam pengambilan data. Pada tahun 2015 akhir ada kesalahan dalam pelaksanaan dana desa tersebut, akan tetapi hal tersebut bisa ditutupi dengan dana dari APBDES. Dalam hal pelaporan dana desa di Desa Sumberagung tidak ada kendala dan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten). Oleh sebab itu wajar jika implementasi dana desa di Desa Sumberagung berlangsung secara efektif.

Saran

Berdasarkan hasil pemaparan kesimpulan diatas, maka didapatkan saran yaitu harus adanya kontrol serta pengawasan yang perlu ditingkatkan untuk pengalokasian

dana desa di Desa Banguharjo serta transparansi anggaran. Adanya sumberdaya manusia yang mumpuni agar dalam hal pelaporan tidak ada ketertinggalan oleh desa lain. Untuk Desa Sumberagung, pemerataan dalam alokasi dana desa di semua bidang secara bertahap harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI.
- Edie Toet Hendratmo, 2009. *Negara Kesatuan Desentralisasi dan Federalisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M, Mas'ud Said. 2008. *Arah Baru otonomi daerah di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang: UMM Press.
- Moeloeng, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchlis Hamdi. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis Dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Singarimbun, Masri., Effendi, Sofyan. 1989. *Metode penelitian survey*, Jakarta: LP3S.
- Suharsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syaukani DKK. 2012. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Media Pressindo

Jurnal

Agustinus Bramantio, Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam aan Pemerintahan di Desa Muruona, *Jurnal Keuangan Daerah: Institut Dalam Negeri, teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS 2011.

Betaria Magdalena, dkk, *Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai kartanegara*, (Kutai:FisipUnmul, 2013).

Dwi Astutui, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan UU No. 12 tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bumiayu Pati. *Jurnal Ilmiah PPKn IKIP Veteran Semarang*, vol 2 No. 1. 2014.

Ebi juliawati. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Syiah Kuala: 2012.

Nurul hidayah, Hari setyawati, Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Mercu Buana Jakarta: 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2016

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114.

Peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2016 Tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantuan dan Evaluasi Dana Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Internet

Eko, Sutoro. 2007, *Pengantar. "Lebih Dari Sekedar Sedekah: Kontes, Makna, dan Relevansi ADD*.

FPPD Yogyakarta sumber www.forumdesa.org diakses pada tanggal 03 Oktober 2016 pukul 13.45 WIB.

Hdy, *Dana Desa Tambahan Dikanbupaten Bantul*, <http://Tribunjogja.com> diakses pada tanggal 10 oktober 2016 pukul 12.30 WIB.

Heri Sidik, *Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mulai bisa mencairkan dana desa*, <http://.antarayogya.com>, diakses pada tanggal 10 oktober 2016 pukul 11.00 WIB.

<http://KabBantul.go.id> diakses pada tanggal 16 Januari 2017, pukul 10.30 WIB.

Victorianus Sat Pranyoto, *Bantul Belum Cairkan Dana Tiga Desa*, Sumber: <http://www.antarayogya.com/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB.